

## Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya

**Muhammad Iqbal Akbar Nugraha, Edith Ratna M.S.**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [iqbalakbarn@gmail.com](mailto:iqbalakbarn@gmail.com)

### *Abstract*

*The PPAT and PPATS formations in the city of Tasikmalaya have been fulfilled but the appointment of the head sub-district as PPATS is still being made, with the appointment of the head sub-district as PPATS the head sub-district has additional duties apart from being regional heads as well as PPATS. This study aims to determine the procedures for the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT, as well as the obstacles that arise from the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT. This research uses normative legal research methods. The results of the research are that in order to be appointed as Temporary PPAT, the sub-district head is obliged to attend education and training organized by the National Land Agency of the Republic of Indonesia, which can be implemented in collaboration with professional organizations for Land Deed Making Officials. The obstacle is that the sub-district head carries out the main and additional duties as regional head as well as the Temporary PPAT, so that in carrying out his duties the PPAT deed is not optimal.*

**keywords:** *temporary land deed-making; head sub-district*

### **Abstrak**

Formasi PPAT dan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah terpenuhi namun penunjukan camat sebagai PPATS masih dilakukan, dengan ditunjuknya camat sebagai PPATS camat memiliki tugas tambahan selain sebagai kepala wilayah juga sebagai PPATS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penunjukan camat sebagai PPAT Sementara, serta kendala yang timbul dari penunjukan camat sebagai PPAT Sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara, maka camat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendalanya adalah camat mengemban tugas pokok dan tugas tambahan sebagai kepala wilayah serta PPAT Sementara, sehingga dalam menjalankan tugasnya membuat akta PPAT tidak maksimal.

**kata kunci :** **pejabat pembuat akta tanah sementara; camat.**

### **A. PENDAHULUAN**

Menurut Projodikoro bahwa: “Masalah pertanahan adalah masalah yang sentral dan strategis dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya tanah ini menyebabkan sering terjadi konflik di masyarakat, berbagai permasalahan seperti penguasaan tanah-tanah tanpa hak, sengketa kepemilikan hak atas tanah, tumpang tindih sertifikat, penggusuran atau pembongkaran dan penyerobotan lahan, serta banyak lagi masalah yang berkaitan dengan tanah, semuanya menunjukkan betapa pentingnya

nilai tanah bagi kehidupan manusia dan oleh karena itu adalah layak apabila dalam hukum adat berbagai peraturan mengenai hak-hak atas benda, berpusat pada hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah itu diperlakukan secara agak istimewa, berbeda dengan hak-hak atas benda lain yang bukan tanah” (Projodikoro, 1986).

Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa pemerintah dalam upaya menjamin dan memberikan kepastian hukum, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Tugas pokok pendaftaran tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, demikian menurut ketentuan pasal 2 juncto pasal 1 angka 1 PP nomor 37 tahun 1998 tentang PJ PPAT (Salim, 2019). Akta-akta yang dibuat di hadapan PPAT merupakan alat bukti atas dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu yaitu mengenai peralihan hak, pembebanan hak, maupun pemberian hak dari pemegang hak kepada penerima hak yang bersangkutan, dan selanjutnya akta-akta tersebut di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional.

Menurut pasal 1 angka 2 PJ PPAT, PPATS merupakan pejabat pemerintah yang karena jabatannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT pada daerah yang masih kekurangan PPAT (Salim, 2019).

Menurut Pasal 5 ayat (3) huruf a PJ PPAT Camat merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk menjadi PPATS dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan akta PPAT di daerah kerja camat yang bersangkutan. Camat adalah kepala pemerintah daerah dibawah bupati/wali kota yang memimpin kecamatan. Keberadaan Camat sebagai PPATSkarena jabatannya dan mempunyai tujuan mulia yaitu membantu dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah kecamatan dengan memperhatikan peraturan yang ada dalam membuat akta PPAT.

Jika di suatu daerah jumlah formasi PPAT sudah terpenuhi, maka di daerah tersebut tidak dapat dilakukan pengangkatan PPAT, termasuk dengan camat yang baru dilantik tidak dapat mengajukan permohonan penunjukan PPATS. Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 PJ PPAT yang membahas mengenai Formasi PPAT, akan tetapi saat ini ketentuan mengenai Formasi PPAT telah dihapus berdasarkan PP nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan PJ PPAT. Adapun ketentuan mengenai Formasi PPAT saat ini kewenangannya dikembalikan kepada organisasi profesi PPAT.

Melihat kondisi saat ini di Kota Tasikmalaya pengangkatan camat sebagai PPAT Sementara masih dilakukan, meskipun tidak semua camat diangkat menjadi PPAT Sementara, dan jumlah PPAT di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sudah mencapai 58 dan 8 PPATS dalam 10 Kecamatan. Jumlah tersebut sudah melebihi formasi PPAT untuk wilayah Kota Tasikmalaya yang seharusnya jika mengacu pada peraturan tentang formasi PPAT, camat sudah tidak dapat ditunjuk untuk menjadi PPATS di wilayah Kota Tasikmalaya karena formasi PPAT sudah penuh dan bahkan melebihi dari formasi yang seharusnya.

Teori Triadism Law digunakan dalam artikel ini untuk membantu menjawab permasalahan. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 hal yang sangat mendasar dan berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu : pertama, hukum itu positif yang memiliki arti bahwa yang dimaksud hukum adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum berdasar pada fakta dan kenyataan. Ketiga, dalam perumusan hukum harus jelas untuk menghindari salah tafsir. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah untuk dirubah (Mertokusumo, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Pertama, apakah penunjukan camat sebagai PPATS masih di perlukan di wilayah Kota Tasikmalaya; dan Kedua, apa yang menjadi kendala dalam penunjukan camat sebagai PPATS Sementara di wilayah Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penunjukan camat sebagai PPATS masih diperlukan di wilayah kota tasikmalaya dan untuk mengetahui kendala dalam penunjukan camat sebagai PPATS di wilayah kota tasikmalaya.

Adapun beberapa artikel sebagai penelitian terdahulu terkait dengan camat sebagai PPAT Sementara; diantaranya adalah artikel dengan judul “Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara” yang ditulis oleh Irfan Iryadi, tulisan ini memfokuskan pada kepastian hukum dalam penunjukan camat sebagai PPATS dan memberikan pandangan bahwa seharusnya penunjukan PPAT Sementara dialihkan dari camat menjadi kepala desa karena lebih memberikan kepastian hukum serta sebagai solusi ideal (Iryadi, 2020). Selanjutnya artikel dengan judul “Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” yang ditulis oleh Ardisetyaning C P, Iwan P, Istislam, tulisan ini memfokuskan pada pada pelantikan dan pengangkatan camat sebagai PPATS oleh kepala kanwil BPN Provinsi dalam wilayah yang sudah tertutup untuk formasi PPAT namun yang menarik dalam tulisan ini yaitu pengangkatan camat tetap dilakukan walaupun formasi PPAT di

wilayah tersebut sudah terpenuhi (Muthohar & Purnawan, 2017). Selanjutnya artikel dengan judul “Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPATS Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)” yang ditulis oleh Muhammad Muthohar dan Amin Purnawan, tulisan ini memfokuskan pada tugas dan kewenangan PPATS dalam membuat akta-akta tanah dan hasil dari penelitiannya yaitu camat sebagai PPATS menjalankan tugas dan kewenagannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam kendala yang muncul camat sebagai PPATS memberikan pertimbangan, dan saran kepada pihak-pihak yang membutuhkan akta sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan tugasnya (Muthohar & Purnawan, 2017).

Artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel-artikel terdahulu yang tersebut diatas. Adapun perbedaan dari artikel ini yaitu lebih berfokus membahas mengenai penunjukan camat sebagai PPATS di wilayah Kota Tasikmalaya serta mengenai kendala-kendala yang muncul dari penunjukannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang dan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan cara menuturkan, mengklasifikasikan, menafsirkan data yang ada, dijelaskan kemudian dianalisa (Surahman, 1990). Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan pengambilan bahan suatu peristiwa untuk dianalisa dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan (Surahman, 1990). Penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti mengenai kedudukan Camat selaku PPATS di perkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PJ PPAT, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dan kemudian dilakukan analisis. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder dan untuk mengumpulkan bahan-bahan serta data-data, yaitu menggunakan Teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dalam pengolahan data, yaitu penelitian dari peraturan sebagai norma hukum positif. Kemudian data hasil penelitian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penunjukan Camat Sebagai PPAT Sementara Di Wilayah Kota Tasikmalaya

Sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah di wilayah negara republik Indonesia ataupun di luar negeri dalam membantu tugas pendaftaran tanah, kedudukan dan peran dari PPAT sangatlah penting. (Salim, 2016). Undang-undang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian PPAT yang selanjutnya diberi kewenangan untuk membuat akta PPAT, di dalam akta PPAT diatur mengenai hubungan hubungan dari para pihak yang berkaitan dengan hak atas tanah dan hak milik dari satuan rumah susun (Salim, 2019).

PPAT merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun (Muthohar & Purnawan, 2017). Akta otentik sebagai kewenangan yang dimiliki oleh PPAT bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan dalam pendaftaran tanah yang meliputi status hak, kepastian subjek dan objek hak yang didaftarkan (Santoso, 2014).

Kedudukan PPAT dalam peraturan yang telah diuraikan yaitu sebagai pejabat umum. Implementasi dari jabatan merupakan segala tindakan yang berupa hak dan kewajiban yang di jalankan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya (Adjie, 2009). Boedi Harsono berpendapat yang dimaksud dengan pejabat umum yaitu pejabat yang diangkat pemerintah dengan kewenangan memberikan pelayanan di bidang tertentu (Harsono, 2007).

Terdapat 3 (tiga) macam PPAT sebagaimana disebutkan dalam Pasal Perubahan PJ PPAT, diantaranya adalah PPAT, PPATS, serta PPAT Khusus. Pada dasarnya ke tiga macam PPAT tersebut memiliki kewenangan yang sama yaitu membuat akta otentik, begitupun dengan PPATS memiliki kewenangan yang sama dan yang membuat berbeda yaitu PPATS ditunjuk oleh pemerintah karena jabatannya sebagai camat dengan maksud untuk mengisi formasi PPAT di daerah yang masih kekurangan PPAT (Ngadino, 2019).

Dari pengertian tersebut diatas terdapat dua unsur, yaitu pejabat dan ditunjuk karena jabatannya. Kata ditunjuk karena jabatannya menandakan bahwa sebelum menjadi PPATS telah memiliki jabatan dalam pemerintahan untuk selanjutnya ditunjuk menjalankan jabatan PPATS. Hal tersebut yang membedakan dengan PPAT yang sebelum melaksanakan tugas jabatan sebagai PPAT bukanlah seorang pejabat (Utomo, 2020).

Kehadiran PPATS dilandaskan dengan pemikiran luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan pada saat lembaga PPAT lahir persebarannya belum merata (Utomo, 2020). Camat untuk dapat ditunjuk sebagai PPATS terlebih dahulu camat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPATS kepada kepala BPN Republik Indonesia karna tidak serta merta karna jabatannya camat dapat ditunjuk untuk menjadi PPATS (Primipara, n.d.).

Untuk dapat ditunjuk menjadi PPATS di Wilayah Kota Tasikmalaya, camat yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPATS kepada wali kota atau bupati untuk kemudian surat permohonan di serahkan dari pemerintah daerah kepada kantor badan pertanahan nasional kota atau kabupaten dan selanjutnya di serahkan kepada badan pertanahan nasional kantor wilayah provinsi.

Camat terlebih dahulu mengajukan permohonan pengangkatan camat sebagai PPATS kepada wali kota atau pemerintah daerah melalui kepala bagian pemerintahan dengan melampirkan fotocopy SK camat, foto copy berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai camat serta fotocopy KTP kemudian Pemerintah daerah untuk selanjutnya melanjutkan permohonan camat untuk dapat ditunjuk menjadi PPATS kepada kepala kantor pertanahan sebagai tembusan dengan melampirkan fotocopy SK jabatan, Fotocopy BA pengambilan sumpah jabatan dan fotocopy KTP dari camat yang bersangkutan.

Tembusan dari pemerintah daerah kepada kepala kantor pertanahan daerah selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah keputusan penunjukan camat sebagai PPATS ditanda tangani oleh kepala kantor wilayah atas nama kepala badan, selanjutnya kepala badan kantor pertanahan daerah mengeluarkan berita acara pengangkatan sumpah jabatan PPATS dan naskah pelantikan untuk di samapaikan kepada camat yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPATS.

Camat sebelum menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai PPATS camat yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti pembinaan berupa pembekalan teknis pertanahan yang diselenggarakan oleh badan pertanahan nasional republik Indonesia yang dalam penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan organisasi profesi PPAT. Pembekalan teknis pertanahan bertujuan untuk menambah kemampuan PPATS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk selanjutnya setelah melakukan pembekalan teknis pertanahan, camat yang bersangkutan akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pembekalan

teknis dan camat yang bersangkutan akan mendapatkan surat keputusan penunjukan camat sebagai PPAT yang diatur dalam peraturan KBPN nomor 23 tahun 2009 Pasal 18.

Pendidikan mengenai pertanahan oleh badan pertanahan nasional cukup diikuti satu kali, apabila terjadi rotasi jabatan atau berpindah wilayah kerja kecamatan, maka untuk pengajuan permohonan penunjukan camat tidak perlu lagi mengikuti Pendidikan karna sudah mendapatkan piagam sertifikat yang menjadi bukti bahwa telah mengikuti Pendidikan pertanahan.

Penunjukan camat sebagai PPATS dapat dilakukan di daerah yang masih kekurangan PPAT dan masih tersedia formasi PPAT, untuk membantu pelayanan pendaftaran tanah dalam membuat akta PPAT menteri menunjuk camat sebagai PPATS yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) PP nomor 24 tahun 2016 tentang perubagan peraturan jabatan PPAT (Mahendra, 2001).

Kepala kantor wilayah provinsi mendapat kewenangan dalam hal penunjukan camat sebagai PPATS yang di delegasikan dari kepala badan, dengan mendapatkan kewenangan yang didelegasikan maka kepala kantor wilayah memiliki kewenangan untuk menandatangani keputusan penunjukan camat sebagai PPATS atas nama kepala badan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan didasarkan pada isi pasal 19 peraturan KBPN nomor 1 tahun 2006 (Salim, 2016).

Formasi PPATS sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 peraturan KBPN nomor 23 tahun 2009, di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai penetapan formasi serta penunjukan PPATS dilakukan oleh kepala badan, apabila dalam suatu wilayah kecamatan belum terdapat cukup PPAT dan masih tersedia formasi PPAT maka seorang camat dapat ditunjuk untuk dapat menjadi PPATS (Muthohar, 2017).

Berdasarkan keputusan BPNRI nomor 12-XVII-PPAT-2008, formasi PPAT di kota tasikmalaya yaitu sebanyak 55 (dua puluh), sedangkan didalam website kementerian ATRBPN memuat mengenai Formasi PPAT di kota tasikmalaya pada tahun 2021, yaitu sebanyak 58 PPAT dan 8 PPATS, artinya jumlah PPAT di kota tasikmalaya sudah melebihi jumlah formasi yang seharusnya.

Dengan demikian penunjukan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah tidak diperlukan lagi karna formasi PPAT di kota tasikmalaya sudah melebihi dari formasi yang seharusnya dan ketersediaan formasi PPAT dalam ketentuan dari pasal 19 ayat (1) peraturan KBPN nomor 23 tahun 2009.

## 2. Kendala Dalam Penunjukan Camat Sebagai PPAT Sementara

Keberadaan Camat sebagai PPATS itu hanya bersifat sementara saja sampai terpenuhinya formasi PPAT di wilayah tempat bekerja yang bersangkutan. Seharusnya dengan semakin banyaknya dan mulai terpenuhi formasi PPAT yang Notaris, peran Camat sebagai PPATS harus mulai dikurangi dan bahkan dihapus, karena sifatnya sementara.

Jabatan PPAT merupakan jabatan profesional serta merupakan jabatan spesialisasi yang memerlukan keahlian dibidang hukum pertanahan. Untuk dapat menguasai masalah pertanahan selain harus pendidikan juga memerlukan pengalaman dan penguasaan materi dalam bidang pertanahan dan bidang hukum sehingga produk hukum yang dibuat oleh PPAT dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Kewenangan yang dimiliki camat sebagai PPATS sama dengan wewenang PPAT, mengenai wewenang tersebut diatur dalam PJ PPAT, yang mana ketentuan tersebut juga berlaku bagi camat sebagai PPATS. Wewenang merupakan konsep dalam ilmu hukum, wewenang maupun kewenangan ialah kekuasaan berdasarkan hukum yang dilimpahkan kepada pejabat kenegaraan, Secara sederhana wewenang maupun kewenangan ialah pemberian kekuasaan oleh hukum yang beserta pembatasannya kepada badan kenegaraan (Sesung, 2020).

PPAT adalah jabatan umum dengan kewenangan yang didapat secara langsung melalui jalur atribusi yang diberikan lewat kekuasaan hukum dan bertujuan untuk dapat bertindak “membantu” kepala badan pertanahan. Meskipun demikian, PPAT bukan merupakan pegawai dari kantor pertanahan namun sebagai konsep membirokrasikan dengan tujuan memudahkan tugas dari kantor pertanahan dalam memvalidasi serta memverifikasi bidang tanah didalam proses peralihan hak (Iryadi, 2020).

Sehubungan dengan melekatnya jabatan rangkap pada camat menyebabkan camat mengemban dwifungsi tugas pokok dan tugas tambahan. Dalam hal ini, yakni camat memiliki tugas dan kewenangan sebagai PPAT dan juga sebagai kepala wilayah kecamatan yang dalam menjalankan kewenangannya camat bertanggung jawab kepada walikota atau bupati.

Masing-masing fungsi tersebut disatukan melalui tugas-tugas camat, yaitu tugas camat dalam kapasitasnya sebagai PPATS dan tugas camat sebagai kepala. Tugas camat sebagai PPATS seharusnya terpisah dari tugas camat sebagai kepala wilayah, rangkap jabatan camat tersebut akan menimbulkan konsekwensi terhadap dwifungsi camat.

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Keputusan Mendagri nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan disebutkan bahwa “camat sebagai kepala wilayah mengemban fungsi publik untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dibidang keagrariaan, pada sisi lain terdapat fungsi publik yang diserahkan kepada camat untuk bertindak dibidang privat yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam fungsinya sebagai PPATS”.

Deskripsi jabatan terhadap penyelenggaraan PPAT sebagai pejabat umum muncul akibat dari penunjukan camat sebagai PPATS, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Perubahan PJ PPAT, karena camat adalah pejabat pemerintahan yang memiliki jabatan dalam institusi pemerintahan daerah sedangkan jabatan PPAT merupakan jabatan umum (Iryadi, 2020).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan, bahwa kehidupan jabatan camat dalam kapasitas sebagai kepala wilayah terpisah dengan kehidupan jabatan camat dalam kapasitasnya sebagai PPAT meskipun kedua jabatan itu disandang oleh camat.

PPAT sebagai pejabat umum memiliki kedudukan yang independent dan bukan sebagai pembantu pejabat lain, pejabat umum merupakan jabatan yang independent maka dari itu tidak ada yang berwenang untuk memberikan perintah ataupun melarang PPAT untuk melaksanakan jabatannya dalam membuat akta PPAT, baik kepala kantor pertanahan ataupun instansi dan pejabat pemerintah lainnya.

Camat sebagai PPATS dalam hukum tanah nasional, sesuai dengan semangat dan jiwa UUPA, benar-benar bersifat sementara dan semata-mata ditujukan untuk mencegah terjadinya kekosongan pejabat yang akan mengakibatkan ketidaktertiban administrasi pertanahan.

Disamping itu, dalam praktiknya PPAT yang notaris, benar-benar dapat bertindak adil dan objektif karena dia bukan merupakan bawahan siapapun juga, sedangkan camat selaku aparat pemerintah adalah merupakan pegawai negeri yang mempunyai atasan yang dapat saja mempengaruhi dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT.

Menurut analisis penulis, alasan sehingga adanya PPAT selain PPAT notariat hanyalah untuk mengisi kekosongan berhubung PPAT dari kalangan notaris disuatu tempat belum ada. Bilamana PPAT notaris telah ada disuatu kabupaten/kotamadya maka seluruh kecamatan di kabupaten/kotamadya tersebut para camatnya boleh membuat akta PPAT sampai berakhir tugasnya di kecamatan tersebut, dan penggantinya kemudian tidak berwenang lagi.

Sekalipun demikian para Kanwil Badan pertanahan di daerah untuk era seperti sekarang ini dengan melihat fakta dilapangan sudah melebihi formasi PPAT/Notaris maka semestinya,

mengutamakan PPAT/Notaris yang lebih mementingkan profesionalisme dan keakuratan dalam proses penerbitan sebuah akta otentik yang disebut sertifikat yang biasanya didahului oleh adanya akta PPAT. Berdasarkan hal tersebut sudah waktunya petinggi Badan pertanahan di daerah perkotaan mempercayakan sepenuhnya pembuatan akta tanah pada PPAT profesional (PPAT Notaris), sebab bila tidak demikian maka esensi akta PPAT dan sertifikat produk Badan Pertanahan sebagai bukti otentik menjadi tandatanya karena bisa dibuat oleh yang bukan ahlinya.

#### D. SIMPULAN

Penunjukan PPATS di wilayah kota tasikmalaya tidak memiliki urgensi dan tidak diperlukan lagi karena formasi PPAT di kota tasikmalaya sudah melebihi dari formasi yang seharusnya dan sebagaimana diatur dalam keputusan BPNRI nomor 12-XVII-PPAT-2008 jumlah formasi PPAT untuk wilayah kota tasikmalaya yaitu 55 formasi PPAT dan formasi PPAT pasa tahun 2021 yaitu berjumlah 58 PPAT dan 8 PPATS dengan demikian untuk camat yang baru dilantik tidak dapat ditunjuk untuk menjadi PPATS di wilayah kota tasikmalaya.

Camat mengemban dwifungsi tugas pokok dan tugas tambahan. Dalam hal ini, yakni camat sebagai PPATS dan sebagai kepala wilayah, camat selaku aparat pemerintah merupakan pegawai negeri yang mempunyai atasan yang dapat saja mempengaruhi dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT, sedangkan PPAT yang Notaris, benar-benar dapat bertindak adil dan objektif karena dia bukan merupakan bawahan siapapun juga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, B. (2007). *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangan*. Jakarta.
- Iryadi, I. (2020). Kepastian Hukum Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara. *Negara Hukum*, Vol.11, (No. 1), p.1–19.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
- Mahendra, A. A. (2001). *Tugas Dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*. Jakarta: Ilmu Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muthohar, M & Amin, P. (2017). Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akta*, Vol.4,

(No.4), p.527-534.

- Ngadino. (2019). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan Dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Primipara, A,C & Permadi, I & Istislam. (2016). *Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sementara Dalam Pembuat N Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Projodikoro, W. (1986). *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Salim, H.S. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sesung, R. (2020). *Tafsir Penjelasan Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika.
- Surahman, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dengan Metode Dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Utomo & Wahyu H,I. (2020). *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pebuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana.